



P U T U S A N

Nomor : 075 K /Pdt.Sus/ 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SOFYANDRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kramat Gg. Musollah RT.006/RW.001 No.50, Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
2. **ADI RAHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Mulyapuri Blok C No.8, Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
3. **ARDI SURASTYO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Mariuk RT.003 RW.003, Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
4. **AGUNG WIDIADMOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di SONO Malangrejo, RT 001/ RW 033, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ;
5. **YUSDI JAKA AMPI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cemara RT 004/RW 005, Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
6. **TEDY SUPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bambu RT 006 / RW 002, Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
7. **ALBERT ABSALOM BUTAR BUTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan AC Lengkeng No.50, RT 006/RW 002, Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ;

8. ADOT KUMAEDI bin SARJO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cibadar No.01, RT 07/RW 03, Ciptamargi, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

9. MUJAHIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pondok Ungu Permai Blok G1 No.15, RT 001 / RW 011,, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat ;

10. SATORI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil, RT 011 / RW 010, Bukit Duri, Kecamatan Tebet,, Jakarta Selatan ;

11. DWI WASPODO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bukit Cempaka X/246 Perumnas Bukit Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang ;

12. DEDI DIGUL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan RT 001/RW 001, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

13. MUHAMMAD RICKY SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melur 6, No.378, RT 003/RW 010, Jaka Sampurna,, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat ;

14. ONDI PARUNTUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah IV/3, No.89, RT 006 / RW 004, Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;

15. NURGANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT 004 / RW 005, Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;

16. ZAINAL ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggrek II No.37, RT 002 /

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;

17. KRISTIANTO SETYAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lengo RT 002 / RW 014, Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

18. LIS SUGI PRASTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Graha Mustika Media Blok C6 No.08 RT 003 / RW 009, Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

19. ANTONIUS YULIANA YACHYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, Gg. Anggrek I, RT 003 / RW 001 No.16, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,, Jawa Barat ;

20. MATRIN ARBI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Papan Mas Blok F.52, No.10 RT 003/RW 006, Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

21. PEPEN PENDI HERIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Selang Nangka RT 001 / RW 009, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

22. ADI SETIYAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi RT 002 / RW 011, Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

23. HARINAL GUCINO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mekarsari Barat RT 002 / RW 017, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Anggi Sitorus, SH., Damar Panca Mulia, Amd., Eko Wahyudi, SH., Ganto Almansyah, SH., dan Jimmy Hutagalung, SH., Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek yang beralamat di Jalan Raya Fatahillah Kp. Pengkolan RT 002 / RW 04 No.24, Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat,

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 4 September 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / Pekerja ;
m e l a w a n :

PT. UNIPACK INDOSYSTEMS, berkedudukan di Jalan
Inspeksi Kalimalang Km 2, Desa Sukadanau, Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat /
Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-
dalil :

- I. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG UNTUK MEMERIKSA
DAN MENGADILI GUGATAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan
Industrial yaitu berupa :

- Perselisihan Hak yang timbul akibat tidak dipenuhinya
hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan dan
penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan,
PK, PP atau PKB;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan atau
perselisihan yang timbul karena tidak ada kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja
yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA
PENGGUGAT ;

Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-
Undang No.2 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan pada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat PARA PENGGUGAT sebagai pekereja/buruh bekerja ;

Bahwa tempat kedudukan TERGUGAT adalah di Kabupaten
Bekasi Jawa Barat, sehingga dengan demikian menurut ketentuan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo ;

DALAM PROVISI

Bahwa sesuai dengan table masa kerja berikut :

| No | N a m a | NIK | Dept / Bagian | Jabatan | Masa Kerja Terhitung sejak |
|----|----------------------|-----|---------------|---------|----------------------------|
| 1 | Sofyandri | 566 | QA/R&D | Op | 20/06/2005 |
| 2 | Adi Rahmad | 544 | QA/R&D | Op | 18/04/2005 |
| 3 | Ardi Surastyo | 296 | Prod/Ext | Op | 19/08/2003 |
| 4 | Agung Widiadmoko | 149 | Prod/BF | Op | 14/08/2002 |
| 5 | Yusdi Jaka Ampi | 252 | Prod/Ext | Op | 08/02/2003 |
| 6 | Tedy Supriadi | 206 | Prod/DL | CO | 01/11/2002 |
| 7 | Albert Absalom B | 267 | QA/R&D | CO | 14/04/2003 |
| 8 | Adot Kumaedi BS | 241 | Engineering | Op | 20/01/2003 |
| 9 | Mujahidin | 615 | Prod/Prepres | Help | 10/11/2005 |
| 10 | Satori | 183 | Prod/Sliting | Op | 14/10/2002 |
| 11 | Dwi Waspodo | 323 | Prod/Prepres | Op | 27/10/2003 |
| 12 | Dedi Digul | 336 | Prod/Printing | Op | 14/01/2004 |
| 13 | Muhammad Ricky S | 287 | Prod/Sliting | Op | 17/07/2003 |
| 14 | Ondi Paruntungan | 519 | QA/R&D | Op | 22/02/2005 |
| 15 | Nurgani | 198 | Prod/Printing | Op | 21/10/2002 |
| 16 | Zainal Abidin | 164 | QA/R&D | Op | 23/09/2002 |
| 17 | Kristianto Setyawan | 365 | Prod/Printing | Op | 04/03/2004 |
| 18 | Lis Sugi Prastanto | 733 | QA/R&D | Op | 11/09/2006 |
| 19 | Antonius Yuliana Y | 613 | Prod/Adm | Op | 10/11/2005 |
| 20 | Matrin Arbi | 629 | Prod/Sliting | Help | 10/11/2005 |
| 21 | Pepen Pendi Herianto | 559 | Prod/DL | Op | 23/05/2005 |
| 22 | Adi Setiyawan | 598 | Prod/Ext | Help | 05/09/2005 |
| 23 | Harinal Gucino | 747 | Prod/BM | Help | 21/11/2006 |

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja maka Pengusaha dan Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : “Selama

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” ;

Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja, dan Pengusaha dapat mengenyampingkan, dalam perkara TERGUGAT membebaskan PARA PENGGUGAT dari kewajibannya untuk bekerja seperti yang diatur ;

Bahwa hingga perselisihan ini selesai dan mendapatkan putusan akhir yang bersifat tetap maka TERGUGAT wajib tetap memberikan upah, premi Jamsostek, Jaminan Kesehatan, Hak Tunjangan Hari Raya (THR), dan bonus yang merupakan hak dari PARA PENGGUGAT ;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas I A Bandung memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upah setiap bulannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan waktu pembayaran upah di perusahaan TERGUGAT, membayarkan premi Jamsostek PARA PENGGUGAT, membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai waktu dan hari besar PARA PENGGUGAT dan membayarkan bonus tahunan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pekerja PT. Unipack Indosystems yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang flexible packaging dengan bagian-bagian sebagai berikut :

a. Departemen Produksi :

Terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- Bagian Blown Film
- Bagian Prepress
- Bagian Printing
- Bagian Dry Laminasi
- Bagian Extrusion
- Bagian Slitting
- Bagian Packing

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Bagmaking
- Bagian Paletizing

b. Departemen PPIC :

Terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- Bagian Raw Material
- Finish Good
- Spare part
- Administrasi

b. Departemen QA/R&D :

Terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- QA/QC in proses
- R & D

c. Departemen Enggining

Terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- Workshop
- Mekanik
- Elektrik

Bahwa dalam proses produksi tersebut di atas hingga ini TERGUGAT masih mempekerjakan pekerja dengan status kontrak ;

Bahwa Pengurus Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT Unipack Indosystems (PTP. FPBJ PT.UI) merupakan salah satu serikat buruh yang ada di PT. Unipack Indosystems dimana ada anggotanya dengan status kontrak, padahal diketahui anggota tersebut bekerja pada Inti Produksi, tersebut pada point I (pertama) ;

Pasal 59 UUK 13 Tahun 2003 :

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 beberapa (tiga) pekerja PT. Unipack Indosystems diputus hubungan kerjanya oleh TERGUGAT, yaitu : Sobirin, Marhaeni, dan Dede Herdiyanto dengan alasan habisnya masa kontrak, melihat kejadian tersebut Sdr. Tedy Supriyadi selaku atasan langsung/CO mempertanyakan kepada HRD perihal PHK tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan ;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 itu juga, anggota PTP.FPB PT.UI yang di Putus Hubungan Kerjanya melaporkan kepada Pengurus Tingkat Perusahaan ;

Bahwa pada 28 Januari 2010 berdasarkan laporan anggota PTP.FPB PT.UI maka para Pengurus serikat yaitu : Adi Rahmad selaku Ketua, Ardi Surastyo selaku Wakil, Yusdi Jaka Ampu selaku Koor. Adv, Mujahidin selaku Staff adv. Tedy Supriyadi selaku Staff adv, dan Zainal Abidin selaku Staff adv yang selanjutnya menjadi sebagian besar PARA PENGGUGAT mempertanyakan dan memperundingkan alasan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT ;

UU No.21 Tahun 2000, Pasal 27 ;

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :

- a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya ;

Bahwa perundingan tersebut pengurus PTP. FPB PT.UI yaitu PARA PENGGUGAT beritikad baik untuk memusyawarahkan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak mau menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT ;

Maka PARA PENGGUGAT yaitu pengurus pada angka 5 (lima) melakukan sosialisasi proses perundingan, dimana TERGUGAT menyatakan akan tetap memPHK pekerja kontrak, menanggapi ke-

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egoisan TERGUGAT maka seluruh anggota pada saat itu secara bersama-sama mengambil sikap untuk melakukan mogok kerja, dan pengurus mencoba menenangkan anggota dan kembali mencoba berunding dengan TERGUGAT sambil memberitahukan niat anggota yang akan melakukan mogok kerja kepada TERGUGAT ;

Bahwa TERGUGAT kembali tidak mau menanggapi sikap dari seluruh anggota PTP. FPBJ PT.UI, bahkan TERGUGAT mempersilahkan PTP. FPBJ PT.UI untuk melakukan mogok kerja dan akhirnya pada tanggal 28 Januari 2010 PTP. FPBJ PT.UI melakukan mogok kerja akibat gagalnya perundingan dengan tuntutan menolak PHK sepihak yang dilakukan manajemen kepada para Pekerja dengan alasan habis kontrak ;

Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT sebagai pengurus PTP. FPBJ PT.UI melakukan pembelaan terhadap anggota yang dipekerjakan dengan status kontrak. PARA PENGGUGAT melakukan pengaduan ke Departemen Tenaga Kerja RI dan dibenarkan oleh pihak Departemen Tenaga Kerja RI - Departemen Tenaga Kerja RI dengan surat bernomor : B 184/PPK-NK/IV/2010 menyatakan "bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi dasar perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja telah dinyatakan batal demi hukum" karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, maka dengan demikian hak dan perlakuan terhadap para pekerja adalah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 seluruh anggota PTP. FPBJ PT.UI masuk kerja seperti biasa dan PTP. FPBJ PT.UI mengirimkan surat bernomor : 008/B/PTP PT UI/2010 untuk permintaan perundingan tentang PHK pekerja kontrak ;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 PTP. FPBJ PT.UI mendapatkan surat jawaban dengan Nomor : 002/HR/PT UI/I/2010 yang berisi tentang keinginan TERGUGAT untuk melakukan penundaan jadwal pertemuan yaitu pada tanggal 8 Februari 2010 ;

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010 Ketua PTP. FPBJ PT.UI diundang oleh TERGUGAT dengan surat yang dikeluarkan TERGUGAT dengan Nomor : 003/HR/PT UI/I/2010 dengan agenda pertemuan yang tidak jelas, kemudian Ketua PTP. FPBJ PT.UI salah satu PENGGUGAT

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan pokok pembahasan dari undangan tersebut. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena akibat mogok kerja yang tidak sah telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 dan Kepmen 232 Tahun 2003. Seharusnya Sdr. Yuvi Ade selaku Manager HRD PT Unipack Indosystems mengerti dan memahami UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas dan menerapkannya di perusahaan ;

Apa yang dilakukan Manager HRD di atas merupakan suatu bentuk intimidasi terhadap PTP. FPBJ PT.UI dalam rangka memperjuangkan hak-hak anggota, yang bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan usaha Sdr. Yuvi Ade untuk mengalihkan persoalan sebenarnya yaitu PELANGGARAN UU 13 Tahun 2003 yaitu TERGUGAT menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara ILEGAL dan melakukan PHK sepihak kepada Pekerja ;
Pasal 28 UU 21 Tahun 2000.

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi ;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ;

Pasal 142 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 :

- 1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah ;
- 2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri ;

Pasal 6 Kep Men 232 Tahun 2003 :

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir ;
- 2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis ;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010, TERGUGAT mengeluarkan Surat Skorsing bagi PARA PENGGUGAT menuju PHK, surat skorsing diberikan kepada mayoritas pengurus PTP. FPBJ PT.UI, Pengurus Pusat dan anggota aktif ;

Berikut nama dan jabatan pekerja yang diskorsing :

1. Soyandri selaku Ketua Umum PP FPBJ
2. Kristianto Setyawan selaku Staff Dept. Advokasi PP FPBJ
3. Adi Rahmad selaku Ketua PTP FPBJ PT Unipack
4. Ardi Surastyo selaku Wakil PTP FPBJ PT Unipack
5. Agung Widiadmoko selaku Sekretaris PTP FPBJ PT Unipack
6. Yusdi Jaka Ampu selaku Koord Adv PTP FPBJ PT Unipack
7. Mujahidin selaku Staff Adv PTP FPBJ PT Unipack
8. Satori selaku Staff PTP FPBJ PT Unipack
9. Albert Absalom BB selaku Staff Adv PTP FPBJ PT Unipack
10. Tedy Supriyadi selaku Staff Adv PTP FPBJ PT Unipack
11. Adot Kumaedi selaku Staff Adv PTP FPBJ PT Unipack
12. Zainal Abidin selaku Staff Adv PTP FPBJ PT Unipack
13. Dwi Waspodo selaku Koord Humas PTP FPBJ PT Unipack
14. Antonius Yuliana selaku Pimred Labour News
15. Lis Sugi Prastomo selaku Staff Labour News
16. Dedi Digul selaku Staff Pendidikan dan Kaderisasi
17. Ondi Paruntungan selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack
18. M. Ricky Simanjuntak selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack
19. Nurgani selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack
20. Matrin Arbi selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack
21. Adi Setiyawan selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack
22. Pepen Pendi H selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Harinal Gucino selaku Anggota PTP FPBJ PT Unipack

Adapun alasan TERGUGAT adalah PKB Pasal 71 Pelanggaran Berat/Fatal dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja ;

Angka 20 “melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidak sesuai prosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini atau perundang-undangan yang berlaku” ;

Jelas pengaturan dalam PKB ini terdapat suatu pengaturan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 karena akibat dari mogok kerja tidak sah yaitu didalam Pasal 142 jo KepMen 232 Tahun 2003 Pasal 6 adalah dikualifikasikan mangkir ;

Isi Pasal 71 PKB PT Unipack Indosystems tentang pelanggaran berat/fatal sangat jelas bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003, karena Pasal 158 tentang pelanggaran berat telah tidak lagi memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI dengan No. Perkara 012/PUU-1/2003 dikarenakan pengaturan tersebut bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 ;

Dalam hal ini mogok kerja tidak sah dilakukan hanya 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Skorsing yang dilakukan oleh TERGUGAT nyata dan jelas merupakan suatu tindakan pemberangusan serikat hal ini terbukti dari penjatuhan sanksi skorsing hanya dilakukan kepada mayoritas pengurus dan anggota aktif, padahal yang melakukan mogok kerja adalah sebanyak \pm 250 orang. Sejak skorsing tersebut dijatuhkan maka PARA PENGGUGAT sudah tidak boleh lagi masuk ke area PT Unipack Indosystems meskipun untuk menjalankan tugas keserikat buruhan, maka jelaslah skorsing tersebut dimkasudkan untuk melemahkan bahkan merupakan tindakan pemberangusan serikat buruh PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems. Upaya tindakan pemberangusan serikat buruh juga pernah dilakukan pihak management PT Unipack Indosystems pada waktu awal pembentukan serikat, dengan memberikan sanksi Surat Peringatan III (SP III) kepada seluruh anggota Serikat buruh PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems yang melakukan aksi spontan saat awal pembentukan serikat. Akibat usaha penolakan manajemen terhadap hadirnya serikat buruh PT Unipack Indosystems ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di tanggal 13 Februari 2010 juga, setelah dikeluarkannya surat skorsing PARA PENGGUGAT menerima surat Panggilan Mediasi dari Disnaker Kabupaten Bekasi melalui Pos Security di PT Unipack Indosystems ;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Tergugat dan PARA PENGGUGAT menghadiri undangan mediasi dari Disnaker yang dilaksanakan di Disnaker Kabupaten Bekasi, dimana mediasi ini dilakukan karena TERGUGAT mengajukan PHK kepada PARA PENGGUGAT ;

Pada forum Mediasi ini ditemukan bahwa mediator bertindak berat sebelah yaitu memihak kepada Pengusaha. Hal ini terlihat dari fakta bahwa proses mediasi yang dilaksanakan di Disnaker dilakukan dengan risalah-risalah bipartit yang tidak jelas dan tidak lengkap. Mediasi yang dilaksanakan juga belum maksimal dan terkesan terburu-buru karena hanya dilakukan satu kali dan langsung dikeluarkan anjuran dengan waktu yang sangat cepat yaitu hanya dalam waktu tiga hari setelah dilaksanakannya mediasi telah dikeluarkan anjuran tertulis dari Disnaker yang isinya memperbolehkan PHK kepada PARA PENGGUGAT yang diajukan oleh TERGUGAT ;

Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran oleh Disnaker dengan No.567/459/HI-Syaker/II/2010 maka Pimpinan Pusat FPBJ melakukan pengaduan terhadap tindakan mediator yaitu : Sdr. Siti Munfairroh, SE dan Sdr. Lilis Suryani, S.SO yang telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap PARA PENGGUGAT dengan surat No.18/B/PP-FPBJ/II/2010. Hal ini bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ;

- 1) Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;

Pada tanggal ini juga (15 Februari 2010) PARA PENGGUGAT mendatangi Disnaker Kabupaten Bekasi khususnya bagian Pengawasan, yang bertujuan untuk melaporkan adanya tindakan anti serikat buruh (Union Busting) di PT Unipack Indosystems ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 pihak Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat anjuran bernomor : 567/459/HI-Syaker/II/2010. Bahwa isi anjuran tersebut jelas tidak dikeluarkan berdasarkan sebuah kajian yang teliti dan sungguh-sungguh, karena mediator tidak melihat tindakan mogok spontan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan dua ratusan pekerja lainnya diakibatkan oleh pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan secara ceroboh mediator membenarkan penggunaan Pasal 71 pada PKB sebagai dasar untuk sangsi terhadap hal tersebut sudah diatur pada UU No.13 Tahun 2003 Pasal 42 jo KEPMEN 232 Tahun 2003 Pasal 6, dan posisi UU dan KEPMEN adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya Pasal 71 angka 20 pada PKB PT Unipack Indosystems adalah batal demi hukum ;

Pasal 124 UU No.13 Tahun 2003 :

- 2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Dalam hal ini perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;

Dengan dikeluarkannya surat anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi pihak PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems mengirimkan surat jawaban atas anjuran tertanggal 21 Februari 2010 No.024/B/PTP. FPBJ PT UI/II/2010 yang menyatakan bahwa MENOLAK isi surat anjuran tersebut dengan alasan bahwa surat anjuran tersebut tidak berdasar hukum seperti yang sudah dijelaskan di atas ;

Bahwa PARA PENGGUGAT sejak dikeluarkannya surat skorsing pada tanggal 13 Februari 2010 dilarang melaksanakan kewajiban sebagai Pengurus Serikat di PT Unipack Indosystems. PARA PENGGUGAT dilarang melakukan pembelaan terhadap anggotanya, misalnya kasus tentang PKWT di PT Unipack Indosystems. Hal ini terbukti pada tanggal 8 Maret 2010, 18 Maret 2010 dan 12 April 2010 atas desakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi perundingan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bipartit dilaksanakan di Disnaker karena TERGUGAT menolak melakukan perundingan dengan tim runding serikat PTP. FPBJ PT.UI yaitu PARA PENGGUGAT. Hal tersebut jelas adalah merupakan upaya pemberangusan terhadap serikat buruh ;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menetapkan PARA PENGGUGAT dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus PTP. FPBJ PT.UI mewakili dan membela anggotanya ditempat TERGUGAT ;
2. Menetapkan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan upah setiap bulannya sesuai dengan mekanisme pengupahan yang berlaku kepada PARA PENGGUGAT sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Tetap memberikan HAK-HAK PARA PENGGUGAT selain upah pokok, yaitu : Tunjangan Hari Raya, Bonus akhir tahun, Kegiatan Family Day, Pemeliharaan kesehatan. Sebagaimana Hak-Hak yang didapatkan oleh pekerja lainnya di PT Unipack Indosystems;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan skorsing pada tanggal 13 Februari 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali seluruh PARA PENGGUGAT ;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Unipack Indosystems dinyatakan batal demi hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap setiap keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/ atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini ; Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PETITUM TIDAK JELAS, TIDAK TERINCI DAN KONTRADIKTIF DENGAN POSITA.

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena petitum gugatan tidak dirinci dalam gugatan ;

Bahwa dalam petitum angka 4 gugatan, para Penggugat mendalilkan :

"4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Unipack Indosystems dinyatakan batal demi hukum".

Bahwa petitum angka 4 gugatan tersebut merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak merinci pasal-pasal PKB manakah yang dinyatakan batal demi hukum. Apakah para Penggugat bermaksud agar seluruh ketentuan PKB dinyatakan batal demi hukum atau hanya pasal-pasal tertentu saja yang dinyatakan batal demi hukum, maka seluruh ketentuan yang menyangkut hak-hak pekerja baik berupa tunjangan maupun insentif menjadi ikut batal demi hukum ;

Bahwa petitum angka 4 gugatan menjadi semakin tidak jelas karena ternyata petitum tersebut kontradiktif dengan posita gugatan. Dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal 542, mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH, menyatakan bahwa posita dengan petitum harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dari 91 pasal yang terdapat di dalam PKB, dalam posita gugatannya para Penggugat hanya menjelaskan mengenai Pasal 71

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB mengenai kesalahan berat. Di dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebut dan menjelaskan mengenai pasal-pasal PKB lainnya. Namun ternyata dalam petitum gugatan, para Penggugat meminta agar PKB dinyatakan batal demi hukum tanpa secara jelas menyebutkan pasal PKB yang mana yang diminta untuk dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut dapat berarti seluruh pasal dalam PKB menjadi batal demi hukum. Dalil petitum para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak sinkron dan tidak konsisten dengan posita gugatan. Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan para Penggugat ;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA BELUM MELALUI PROSES BIPARTIT DAN MEDIASI.

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan :

“1. Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu berupa :

- Perselisihan Hak yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan dan penafsiran terhadap Ketentuan Perundang-undangan, PK, PP atau PKB ;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan atau perselisihan yang timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja”.

Bahwa dalam petitum 4 gugatan, para Penggugat menyatakan :

“4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Unipack Indosystems dinyatakan batal demi hukum”.

Bahwa Pasal 3 (1) UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004) mensyaratkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;

Bahwa Pasal 4 (1) UU No.2/2004 mengatur bahwa dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan ;

Bahwa Pasal 13 (2) huruf a UU No.2/2004 mengatur bahwa :

“(2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi, maka :

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis”.

Pasal 83 (1) UU No.2/2004 mengatur bahwa :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampir risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat ;

Risalah mediasi yang terlampir dalam gugatan para Penggugat adalah risalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja BUKAN mengenai/perselisihan Hak. Terbukti berdasarkan risalah mediasi tersebut, tidak ada satupun pembahasan mengenai perselisihan hak, dalam hal ini mengenai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai bertentangan dengan ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;

a. Belum pernah mengadakan perundingan bipartit antara Tergugat dan Penggugat mengenai perselisihan hak khususnya mengenai ketentuan PKB ;

b. Belum pernah mengadakan perundingan bipartit sehingga belum pernah diadakan mediasi mengenai perselisihan hak tidak melanjutkan persidangan atas gugatan para Penggugat ;

Terlampir risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 12 Maret 2010 antara Tergugat dan para Penggugat sebagai bukti T-1 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.119/G/2010/PHI/PN.BDG., tanggal 27 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat : SOFYANDRI, ADI RAHMAD, ARDI SURASTYO, AGUNG WIDIADMOKO, YUSDI JAKA, TEDY SUPRIADI, ALBERT ABSALOM BUTAR-BUTAR, ADOT KUMAEDI bin SARJO, MUJAHIDIN, SATORI, DWI WASPODO, DEDI DIGUL, MUHAMAD RICKY SIMANJUNTAK, ONDI PARUNTUNGAN, NURGANI, ZAINAL ABIDIN, KRISTIAN TO SETYAWAN, LIS SUGI PRASTANTO, ANTONIUS YULIANTA YACHYA, MATRIN ARBI, PEPEN PENDI HERIANTO, ADI SETIYAWAN, HARINAL GUCONO dengan Tergugat PT. UNIPACK INDOSYSTEMS terhitung tanggal 14 Juni 2010 dengan hak-haknya yang sudah diterima tanggal 14 Juni 2010 sebagaimana bukti T-2 sampai dengan T-24 yaitu uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Hak Cuti, Tunjangan Hari Raya tahun 2010, Gaji bulan Juni 2010 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan tanpa dihadiri kuasa para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pekerja dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.90/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 7 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/ Pekerja diajukan jawaban memori kasasi diterima di

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada pertimbangan putusan halaman 53 dikatakan :

“....., maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama, karena Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Unipack Indosystems dengan PUK F SP.PPMI-SPSI PT. Unipack Indosystems periode 2009 – 2011 sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara “setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat” dan PKB tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH-Perdata” ;

Judex Facti mengabaikan bahwa dalam perkara ini diatur khusus mengenai syarat-syarat Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di dalam hubungan industrial. Perjanjian Kerja Bersama PT. Unipack Indosystems tidaklah hanya menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat akan tetapi bagi seluruh pekerja di PT. Unipack Indosystems Pasal 118 UU No.13 Tahun 2003 ;

Terbukti di muka persidangan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum. Di muka persidangan ditemukan beberapa pasal di dalam PKB PT. Unipack Indosystems 2009 – 2011 tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah “kausa/sebab yang halal” dimana selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdara kausa/ sebab dikatakan halal salah satunya adalah tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 124 ayat (2) dan (3) juga mengatur khusus sebagai berikut :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3) Dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;

Pasal-Pasal dalam PKB yang bertentangan adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kerja Bersama :

Pasal 71

"Pelanggaran-Pelanggaran Berat/Fatal yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah :

Angka 20 "melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidak sesuai prosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini atau perundang-undangan yang berlaku" ;

Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran berat/fatal seperti Pasal 71 di atas, akan dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perundang-undangan (UU No.13 Tahun 2003 Pasal 158) atau Peraturan Pemerintah yang berlaku dan tidak berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, tapi Pengusaha akan memberikan uang pisah yang besarnya diatur Pasal 83 Perjanjian Kerja Bersama ini ;

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 142 jo Kepmen 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja tidak sah Pasal 6 mengatur sebagai berikut :

Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 142

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah ;

(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri ;

KEP.232/MEN/2003

Pasal 6 ayat

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.

Dengan demikian Pasal 71 PKB bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 142 jo Kepmen 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah Pasal 6. Dan lagi PASAL 158 UU No.13 Tahun 2003 tidak lagi memiliki kekuatan hukum dengan adanya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor : 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 ;

Maka Perjanjian Kerja Bersama Pasal 71 dan Pasal 86 batal demi hukum.

2. Bahwa pertimbangan Hakim atas Pemutusan Hubungan Kerja para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan didasari oleh mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai prosedur Perjanjian Kerja Bersama Pasal 86 jo UU 13 Tahun 2003 Pasal 140..... (putusan hal 53, 54, 55) ;

Seharusnya Majelis Hakim tidak perlulagi memeriksa sah atau tidaknya mogok kerja sesuai dengan Pasal 140 UU No.13 Tahun 2003 karena secara tegas memang diakui oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 28 Januari 2010 PTP FPBJ PT. Unipack Indosystems melakukan mogok kerja secara spontan ;

Dan atas mogok kerja spontan tersebut diatur sebagai berikut :

Perjanjian Kerja Bersama PT. Unipack Indosystems 2009 - 2011

Pasal 87 PKB PT UI

"..... Unjuk rasa dan atau mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara unjuk rasa dan mogok kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dianggap tidak sah yang sangsi hukumnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.232/ MEN/2003" ;

KEP.232/MEN/2003

Pasal 6 ayat

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir ;

Pengaturan tersebut sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 142

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah ;

(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri ;

JUDEX FACTI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA INI TIDAK MENGURAIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN PENGATURAN KHUSUS MENGENAI MOGOK KERJA SPONTAN/ TIDAK SESUAI PROSEDUR TERSEBUT DI ATAS (PKB Pasal 87 jo UU No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (1), (2) jo KEP.232/MEN/2003 Pasal (6). SEHARUSNYA SANGSI ATAS MOGOK KERJA SPONTAN/TIDAK SESUAI PROSEDUR pada tanggal 28 Januari 2010 adalah mangkir dan berdasarkan Perjanjian Kerja PT. Unipack Indosystems Pasal 67 angka 3 sangsi atas mangkir adalah Surat Peringatan Pertama (SP.1) ;

JUDEX FACTI BERAT SEBELAH DAN HANYA MEMIHAK DAN MEMBENARKAN PHK SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KASASI dahulu TERGUGAT.

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti pada putusan hal 56, 57, 58, 59, 60 :

- bahwa dengan demikian PKB bukti P-17 dan T-51 telah memenuhi Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 1320 KUHPerdara jo Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (21) yang telah di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi dan serikat pekerja yang mayoritas dalam hal ini SPSI tidak pernah mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Bersama sehingga secara hukum Perjanjian Kerja Bersama antara PTP Unipack Indosystems dengan PUK F SP PPMI-SPSI PT. Unipack Indosystems Periode 2009 - 2011 sah demi hukum dan mengikat bagi seluruh pekerja termasuk PARA PENGGUGAT ; WALAUPUN SPSI TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PEMBATALAN TERHADAP PKB TERSEBUT AKAN TETAPI DEMI HUKUM BAGI PASAL-PASAL PKB PT. UI YANG BERTENTANGAN DENGAN UU No.13 TAHUN 2003 ADALAH BATAL DEMI HUKUM, HAL INI SESUAI DENGAN UU No.13 TAHUN 2003 PASAL 124 AYAT (2), DAN AYAT (3).

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “..... mengenai mogok kerja yang dilakukan para Penggugat melanggar Pasal 86 Perjanjian Kerja Bersama berakibat diputuskan hubungan kerja dengan katagori kesalahan berat dengan hak-haknya adalah uang pisah diatur dalam Pasal 83 ayat (3) PKB yaitu uang pisah sebesar 20% ;
- Hal 57 “menimbang, bahwa terhadap anjuran para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2010 menolaknya dan akan melanjutkan proses perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung (bukti P-10). Sedangkan Tergugat menerimanya sehingga merealisasikannya kepada para Penggugat sebagaimana bukti T-2 sampai dengan T-24 yaitu pada tanggal 14 Juni 2010 dan seterusnya ;
PELAKSANAAN ANJURAN OLEH TERMOHON KASASI dahulu TERGUGAT YAITU PEMBERIAN PESANGON ADALAH TINDAKAN YANG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN KARENA JELAS DIATUR MENGENAI MEKANISME PPHI BAHWA APABILA TIDAK TERJADI KESEPAKATAN MAKA PERSELISIHAN TERSEBUT PIHAK YANG TIDAK MENERIMA ANJURAN DAPAT MELAKUKAN UPAYA HUKUM KETINGKAT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU No.2 TAHUN 2004 Pasal 14
Pasal 14
(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
(2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
- “..... Menimbang fakta di persidangan terhadap bukti T-2 sampai T-24 para Penggugat tidak pernah mengembalikan pembayaran hak-hak PHK yang sudah di transfer oleh Tergugat tertanggal 14 Juni 2010 juga tidak pernah mengajukan penolakan terhadap hak-haknya..... ;

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTI HANYA MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI TERMOHON KASASI DAN TIDAK MENGINDAHKAN BUKTI-BUKTI PEMOHON KASASI, SEKALI LAGI JUDEX FACTI TERLIHAT MEMIHAK TERMOHON KASASI.

Terbukti di muka persidangan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang pesangon yaitu dengan surat penolakan anjuran oleh PTP FPBJ PT UI (P-10), surat jawaban No.036/B/PTP FPBJ PT.UI/2010 (P-II) dan surat jawaban No.037/B/PTP FPBJ PT UI/2010 atas tanggapan Tergugat No.029/IR/PP/VI/2010 (P-13). para Pemohon Kasasi tidak dapat mengembalikan uang tersebut di atas dikarenakan Termohon Kasasi tidak mau memberikan No.rekening yang sah atas nama Perusahaan, hal ini juga sudah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam sidang penyerahan Replik melalui Majelis Hakim akan tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Kasasi, dan sampai dengan putusan ini dibacakan Pemohon Kasasi tidak menyentuh uang tersebut P.18;

- “..... Menimbang pada hal 58 – 59 : bahwa Serikat Pekerja FPBJ PT. Unipack Indosystems meminta No.rekening PT. Unipack Indosystems pada tanggal 16 Juni 2010 karena akan mengembalikan uang perusahaan sebelum tanggal 18 Juni 2010 (bukti P-11 dan T-52) yang ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2010 yaitu karena surat dari perusahaan ditujukan kepada para pekerja secara perorangan, maka dipersilahkan para pekerja mengajukan permohonan perorangan pula (bukti P-12 dan T-53) kemudian pada tanggal 17 Juni 2010 serikat pekerja FPBJ PT. Unipack Indosystems menanggapi dengan dasar UU Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 4, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 43 (bukti P-13 dan T-54) serta kemudian ditanggapi lagi oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2010 yaitu perusahaan tetap mengacu meminta para pekerja mengajukan permohonan secara perorangan (bukti P-14 dan T-55), Majelis Hakim berpendapat karena bukti T-2 sampai dengan T-24 disampaikan oleh Tergugat kepada para Penggugat secara perorangan pula karena yang menyangkut hak-hak tersebut diterima langsung para Penggugat melalui transfer secara perorangan tidak secara kolektif melalui serikat pekerja

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPBJ PT.UI, sehingga apabila para Penggugat menolak pembayaran PHK seharusnya penolakan dilakukan secara perorangan karena pada saat menyatakan menolak surat dari serikat pekerja FPBJ PT.UI tertanggal 16 Juni 2010 tidak melampirkan surat kuasa masing-masing para Penggugat ;

Berdasarkan bukti P-16 jelas Judex Facti mencoba menghilangkan bukti para Pemohon Kasasi, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan para Pemohon Kasasi tidak memiliki surat kuasa, padahal dari awal proses mediasi PHK yang dilakukan di Disnakertrans Kabupaten Bekasi surat kuasa tersebut sudah diberikan kepada mediator ;

Pelaksanaan anjuran merupakan bagian dari proses mediasi PHK antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang mengatakan para Termohon Kasasi tidak melampirkan surat kuasa sangatlah dipaksakan, dan tidak berdasar seolah-olah dicari-cari oleh Majelis Hakim sebagai upaya membenarkan tindakan Termohon Kasasi yang melakukan PHK tanpa Penetapan PPHI ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Hakim pada halaman 59 yaitu : “Menimbang bahwa karena para Penggugat tidak pernah mengembalikan pembayaran yang dikirimkan tertanggal 14 Juni 2010 berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang cuti, THR tahun 2010, gaji bulan Juni 2010 sampai dengan batas akhir tanggal 18 Juni 2010 kepada Tergugat sehingga sesuai dengan Pasal 1327 KUH Perdata jo Pasal 1360 KUHPerdata para Penggugat secara diam-diam telah menerima di PHK terhitung tanggal 14 Juni 2010 dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya.....” ;

Bahwa dalam putusannya Judex Facti berulang-ulang menggunakan KUHPerdata sebagai sandaran hukum dalam memutus sahnya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi, padahal secara khusus proses sah tidaknya suatu PHK telah diatur khusus oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan

Hal. 26 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Lex Specialis Derogate Lege Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum) ;

Judex Facti tidak mengindahkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (3) dimana sahnya PHK adalah dengan memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Pasal 151

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Pasal 155 ayat

- 1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

Atas penjelasan di atas jelas PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan tindakan pemberangusan serikat, dimana terbukti di muka persidangan mogok kerja pada tanggal 28 Januari 2010 dilakukan oleh seluruh anggota PTP FPBJ PT. Unipack Indosystems sebanyak ± 250 orang (keterangan saksi 1 dan saksi 2), akan tetapi senyatanya yang diberikan sanksi PHK hanyalah para Pemohon Kasasi yang mayoritas merupakan pengurus serikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 4 :

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, lagi pula sesuai bukti T-2 s/ d T-24 para Penggugat telah menerima uang pesangon sesuai Anjuran Mediator, oleh karenanya dengan telah diterimanya pembayaran pesangon dan sampai gugatan diajukan tidak dikembalikan maka perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat selesai dan berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Sofyandri dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan

Hal. 28 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. SOFYANDRI, 2. ADI RAHMAD, 3. ARDI SURASTYO, 4. AGUNG WIDIADMOKO, 5. YUSDI JAKA AMPI, 6. TEDY SUPRIADI, 7. ALBERT ABSALOM BUTAR BUTAR, 8. ADOT KUMAEDI bin SARJO, 9. MUJAHIDIN, 10. SATORI, 11. DWI WASPODO, 12. DEDI DIGUL, 13. MUHAMMAD RICKY SIMANJUNTAK, 14. ONDI PARUNTUNGAN, 15. NURGANI, 16. ZAINAL ABIDIN, 17. KRISTIANTO SETYAWAN, 18. LIS SUGI PRASTANTO, 19. ANTONIUS YULIANA YACHYA, 20. MATRIN ARBI, 21. PEPEN PENDI HERIANTO, 22. ADI SETIYAWAN dan 23. HARINAL GUCINO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, tanggal 24 MARET 2011** oleh **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN, SH.,MH.** dan **HORADIN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Horadin Saragih, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.
ttd./

[DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.](#)

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. : 040 049 629

Hal. 30 dari 22 hal. Put. No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011